



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO

Nomor : 411.4/19/III/2022

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

- Membaca : Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Majasto tanggal : 12 Maret 2022 Nomor : 013/PKK/2022 perihal permohonan diterbitkan SK Pengesahan Hasil Rapat Konsultasi PKK Desa Majasto Tahun 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan usaha pembinaan keluarga sejahtera, telah disusun 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Desa Majasto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Majasto tentang Pengesahan Program Kerja Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Program Kerja Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Majasto Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 4 Maret 2022
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua TP PKK Kecamatan Tawangsari;
 2. Ketua TP PKK Desa Majasto;
 3. A r s i p.
-